



Sekretariat:

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
Jl. Dukuh Kupang XXV No. 54 Surabaya
e-mail: perspektif_hukum@yahoo.com

Diterbitkan oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Yessy Artha Mariyanawati

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Narotama

e-mail: ys.artha0480@gmail.com

Moh. Saleh

Fakultas Hukum, Universitas Narotama

e-mail: m.shaleh@narotama.ac.id

ABSTRAK

Pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi sebagai ketentuan khusus sebagaimana aturan dalam KUHAP mempunyai konsep yang berbeda ketika diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di UU No. 31 Tahun 1999 yang sebagaimana dirubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sistem pembuktian yang diberlakukan dalam tindak pidana korupsi ini berbeda dengan yang diberlakukan pada hukum acara pada umumnya. Penelitian ini mengkaji aturan sistem pembuktian terbalik dalam KUHAP dan UU PTPK, selain itu juga menganalisa berkaitan adanya konflik norma dalam Pembuktian Terbalik antara KUHAP dan UU PTPK, dan juga pembahasan pembuktian terbalik dalam perspektif HAM. Tujuan penulisan untuk mengetahui dan mendeskripsikan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi beserta konflik norma dan pembahasan dalam perspektif HAM. Penelitian menggunakan metode tipe yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, konseptual serta komparatif dalam sistem hukum *Anglo Saxon*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem pembuktian terbalik yang dianut UU PTPK adalah sistem pembuktian terbalik secara terbatas dan berimbang. Yakni bahwa dalam hal melakukan dakwaan, jaksa tetap harus memiliki bukti-bukti awal yang cukup dan tidak asal membuat dakwaan. Sedangkan terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi memiliki hak sekaligus kewajiban dalam hal membuktikan dirinya tidak bersalah, yakni dengan memberikan keterangan mengenai asal-usul kekayaannya.

Kata Kunci: pembuktian terbalik; tindak pidana korupsi; konflik norma; hak asasi manusia

ABSTRACT

Reverse evidence in corruption crimes as a special provision as per the rules in the Criminal Procedure Code has a different concept when applied in corruption cases as regulated in Law no. 31 of 1999 which as amended in Law no. 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes. The evidentiary system applied in this criminal act of corruption is different from that applied in procedural law in general. This research examines the rules for the reverse evidence system in the KUHAP and the PTPK Law, apart from that it also analyzes the existence of conflicting norms in the Reverse Evidence between the KUHAP and the PTPK Law, and also discusses reverse evidence from a human rights perspective. The purpose of this writing is to find out and describe the reverse evidence system in criminal acts of corruption along with conflicting norms and discussion from a human rights perspective. The research uses normative juridical type methods and statutory, conceptual and comparative approaches in the Anglo Saxon legal system. The conclusion of this research is that the reverse evidence system adopted by the PTPK Law is a limited and balanced reverse evidence system. Namely, when carrying out an indictment, the prosecutor must still have sufficient initial evidence and not just make an indictment. Meanwhile, a defendant accused of committing a criminal act of corruption has the right and obligation to prove his innocence, namely by providing information regarding the origin of his wealth.

Keywords: *reversed proof; corruption; conflict of norms; human right*

PENDAHULUAN

Pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Sistem pembuktian tersebut terkenal dengan nama sistem *negative wettelijk*. Sistem pembuktian terbalik yang dianut menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sistem pembuktian terbalik secara terbatas dan berimbang. Yakni bahwa dalam hal melakukan dakwaan, jaksa tetap harus memiliki bukti-bukti awal yang cukup dan tidak asal membuat dakwaan. Sedangkan terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi memiliki hak sekaligus kewajiban dalam hal membuktikan dirinya tidak bersalah, yakni dengan memberikan keterangan mengenai asal-usul kekayaannya. Yang perlu digarisbawahi, pembalikan beban pembuktian diberlakukan pada proses pengadilan, bukan di tahapan penyidikan ataupun penuntutan. Karena itu, penyidik ataupun penuntut umum harus profesional dalam memproses dan memutuskan “bukti permulaan yang cukup” bahwa tersangka atau terdakwa diduga melakukan korupsi, termasuk pula dalam proses penyitaan harta kekayaan tersangka. Karena itu pula, penerapan pembuktian terbalik akan efektif bila aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, KPK, maupun hakim, benar-benar bersih, berwibawa, dan profesional.

Korupsi terjadi di seluruh negara, tetapi fenomena yang terjadi di negara berkembang menunjukkan korupsi telah menjadi sesuatu kejahatan yang sistematis. Meluasnya praktek korupsi adalah suatu gejala bahwa kontrol Negara dan masyarakat kurang berfungsi dan pada penyelenggaraan Negara yang tidak efektif dapat mengakibatkan kesalahan kebijakan dan melambat perkembangan perekonomian. Usaha penanggulangan bentuk kejahatan tersebut di atas sangat diprioritaskan,

hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi memiliki satu pandang dapat berakibat terganggunya dan terhambatnya pembangunan nasional.

Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana Korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas dan setelah mengkajinya secara mendalam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extraordinary crime*).

Melihat semakin merajalelanya perilaku korupsi yang menjadi adat-istiadat, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia serta kepentingan masyarakat yang berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hukum pembuktian korupsi, khususnya mengenai pembebanan pembuktian ada perbedaan dengan ketentuan pembebanan di KUHAP. Dalam hal-hal tertentu dan pada tindak pidana tertentu terdapat penyimpangan beban pembuktian tidak mutlak pada jaksa penuntut umum, tetapi ada pada terdakwa.

Melalui penerapan sistem pembuktian terbalik, terdakwa yang harus membuktikan bahwa harta yang dimilikinya diperoleh dengan cara yang legal (sah berdasarkan hukum), kalau terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa hartanya diperoleh dengan cara yang legal, maka ia dapat dikategorikan melakukan tindak pidana korupsi. Ketentuan ini merupakan penyimpangan dari sistem pembuktian konvensional yang diatur dalam KUHAP. KUHAP menentukan bahwa yang harus membuktikan kesalahan terdakwa adalah jaksa penuntut umum bukan terdakwa.

Di samping itu penerapan pembuktian terbalik juga merupakan penyimpangan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), melalui pembuktian terbalik terdakwa dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi sampai dapat membuktikan sebaliknya.¹ Dengan diterapkannya pembuktian terbalik akan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi, karena ia yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah,

¹ Djoko Sumaryanto. “Reversal of The Burden of Proof in Taxation Corruption. *Journal of Justice*. Vol. 5 No. 1, 2011, h. 289.

artinya kalau ia tidak mampu membuktikan, maka otomatis ia dianggap bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Dengan diterapkannya pembuktian terbalik dalam proses pemeriksaan perkara korupsi merupakan salah satu bagian dari proses pengembangan hukum dalam rangka mempermudah perolehan alat bukti dalam perkara korupsi dan bagian dari upaya penegak hukum dalam memberantas korupsi karena dengan penerapan pembuktian terbalik seseorang akan berpikir ulang untuk melakukan korupsi, sebab sulit baginya untuk memberikan penjelasan yang memuaskan tentang sumber kekayaannya, kalau memang kekayaan itu diperolehnya secara tidak sah.² Pembuktian terbalik adalah pilihan yang sangat efektif dalam upaya percepatan penyelamatan kerugian keuangan negara dari tangan pelaku tindak pidana korupsi.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalahnya adalah: Pengaturan Sistem Pembuktian di dalam KUHAP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Konflik Norma dalam Pembuktian Terbalik antara KUHAP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yaitu penelitian normatif yakni penelitian terhadap asas-asas hukum, pengaturan hukum, bahan hukum yang terkait dengan rumusan masalah serta pengkajian terhadap undang-undang yang berlaku (*statute approach*) yang terkait dengan isu yang akan dilakukan pengkajian, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan sistem hukum Amerika Serikat.

PEMBAHASAN

Sistem Pembuktian di Dalam KUHAP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Secara singkat dikatakan, bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan

hukum pidana materiil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan. Demikian pula Simorangkir mengemukakan pengertian hukum acara pidana yaitu “hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materiil.”³

Lebih lanjut, Van Bemmelen mengemukakan pengertian dengan mempergunakan istilah ilmu hukum acara pidana, yaitu “mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana, negara melalui alatnya untuk menyidik kebenaran: 1. sebisa mungkin melakukan penyidikan terhadap pelaku perbuatan itu; 2. mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya; 3. mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut; 4. hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib; 5. aparat hukum untuk melawan keputusan tersebut; 6. akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib itu.”⁴

Yan Pramadya Puspa mengemukakan terkait batasan atau pengertian hukum acara pidana, sebagai berikut “Ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana tertib hukum pidana harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan baik seandainya terjadi pelanggaran dan dengan cara bagaimanakah negara harus menunaikan hak pidana atau hak menghukumnya kepada si pelanggar hukum (terdakwa) seandainya terjadi sesuatu pelanggaran hukum pidana pihak negara diwakili oleh penuntut umum atau jaksa di mana jaksa harus menuntut (mengajukan) tuntutan perkara itu di muka pengadilan”.⁵

Menurut Soesilo Yuwono, bahwa hukum acara pidana ialah ketentuan-ketentuan hukum yang memuat tentang: 1. hak dan kewajiban dari mereka yang tersangkut dalam proses pidana; 2. tata cara dari suatu proses pidana: a. perbuatan apa

³ J.C.T. Simorangkir. (1983). *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru, h. 178.

⁴ Andi Hamzah. (1991). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 17.

⁵ Yan Pramadya Puspa. (1977). *Kamus Hukum (Edisi Lengkap)*. Semarang: Aneka, h. 44.

² Supriyadi Widodo Eddyono. “Pembebanan Pembuktian Terbalik dan Tantangannya (Verification Reversed Imposition and It's Challenges.” *Legislasi Indonesia*. Vol. 8 No. 2, 2011, h. 274.

yang dapat dan wajib dilakukan untuk menemukan pelaku tindak pidana; b. bagaimana tata caranya menghadapkan orang yang didakwa melakukan tindak pidana ke depan pengadilan; c. bagaimana tata caranya melakukan pemeriksaan di depan pengadilan terhadap orang yang didakwa melakukan tindak pidana, serta d. bagaimana tata caranya untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶ Maka dapatlah diambil kesimpulan, bahwa tiga fungsi pokok hukum acara pidana, yaitu: 1. Mencari dan Menemukan Kebenaran; 2. Pengambilan putusan oleh hakim; 3. Pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil.

Proses pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁷

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.⁸

Pada dasarnya, dalam sistem hukum pidana formil di Indonesia, beban untuk membuktikan ada atau tidaknya pidana terletak pada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini sebagaimana tersirat dalam Pasal 66 KUHAP, bahwa tersangka atau terdakwa tidak

dibebani kewajiban pembuktian. Dalam penjelasan Pasal 66 KUHAP, dikatakan bahwa ketentuan ini adalah penjelmaan asas “praduga tak bersalah”.

Adapun sistem Pembuktian yang diatur dalam KUHAP tercantum dalam Pasal 183 yang rumusannya adalah sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan ditentukan secara limitatif. Di luar dari alat bukti tersebut, tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa. Yang dinilai sebagai alat bukti dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas pada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat. Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah: 1. Keterangan Saksi; 2. Keterangan Ahli; 3. Surat; 4. Petunjuk; 5. Keterangan Terdakwa.

Selain kelima alat bukti tersebut, tidak dibenarkan untuk dipergunakan dalam pembuktian kesalahan terdakwa. Alat bukti yang dibenarkan dan mempunyai kekuatan pembuktian hanyalah kelima alat bukti tersebut. Pembuktian dengan alat bukti diluar kelima alat bukti di atas, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. Dalam hal ini, baik Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum, semuanya terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang

Dari rumusan di atas, terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya, tersedianya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, maka jika tidak tersedia minimum dua alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam hal inilah penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa

⁶ Soesilo Yuwono. (1982). *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP (Sistem dan Prosedur)*. Bandung: Alumi, h. 5.

⁷ M. Yahya Harahap. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 273.

⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita. (2003). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, h. 10.

haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Sistem pembuktian tersebut terkenal dengan nama sistem *negative wettelijk*.⁹

Dilakukannya pembuktian terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Atas dasar penelitian akademis dan praktis, maka maksud diberlakukannya asas ini tidak dalam konteks total dan absolut, tetapi pendekatan komparatif negara yang memberlakukan asas ini. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian ini tidak pernah ada yang bersifat total absolut, artinya hanya dapat diterapkan secara terbatas yaitu terhadap delik yang berkenaan dengan *gratification* (pemberian) yang berkaitan dengan suap (*bribery*). Aturan yang berisi mengenai pemberian (*gratification*) yang berkaitan dengan suap (*bribery*), pada pokoknya disebut bahwa pegawai pemerintah yang menerima, dibayarkan atau diberikan dari dan atau oleh seseorang, maka pemberian harus dianggap korupsi, sampai sebaliknya dibuktikan.¹⁰ Hal ini menerapkan sistem Pembalikan Beban Pembuktian, tetapi terbatas pada delik yang berkaitan dengan *gratification* dan *bribery*, artinya sistem pembalikan beban pembuktian dari negara Anglo Saxon sebagai asalnya sistem pembalikan beban pembuktian ini, tidak absolute dan memiliki kekhususan serta terbatas sifatnya. Telah dikemukakan dalam tulisan di atas bahwa negara *Anglo Saxon* sebagai cikal bakalnya Sistem Pembalikan Beban Pembuktian tetap mensyaratkan adanya sifat *limitative* (terbatas) dan *eksepsional* (khusus). Demikian pula sifat terbatas ini dianut pula oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Apakah yang dimaksud dengan Terbatas dan Khusus dari Sistem Pembalikan Beban Pembuktian, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.¹¹

Dalam pembuktian perkara pidana secara umum dan khusus terhadap unsur tindak pidana korupsi, ditentukan oleh KUHAP. Akan tetapi dalam pemeriksaan unsur-unsur tindak pidana korupsi selain ditentukan oleh KUHAP, ditetapkan juga

sedikit dalam hukum acara pidana, yakni dalam Bab IV terdiri atas Pasal 25 sampai dengan Pasal 40 dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sistem pembuktian terbalik menurut isi Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

1. Terdakwa memiliki hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melangsungkan perbuatan tindak pidana korupsi.
2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melangsungkan perbuatan tindak pidana korupsi, maka keterangannya tersebut dipakai sebagai hal yang menguntungkan baginya.
3. Terdakwa wajib memberikan keterangan terkait harta yang dimilikinya serta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga memiliki hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
4. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang seluruh aset yang dimilikinya yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
5. Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 37 disebutkan: Ketentuan ini merupakan suatu penyelewengan dari ketentuan KUHAP yang menentukan bahwa Kejaksaan yang diwajibkan untuk melakukan pembuktian terhadap perbuatannya yang diduga melawan hukum, bukanlah terdakwa. Menurut ketentuan tersebut terdakwa dapat mengajukan bukti bahwa ia tidak melangsungkan perbuatan tindak pidana korupsi. Andaikata terdakwa dapat membuktikannya bahwa perbuatannya tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi bukan berarti terdakwa tidak terbukti bersalah, sebab jaksa masih tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaan yang didakwakan. Pasal tersebut merupakan pembuktian terbalik yang terbatas, dikarenakan jaksa masih tetap diharuskan untuk membuktikan dakwaannya.

⁹ Muhammad Abdul Kholiq. "Asas Pembuktian Terbalik dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Korupsi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 9 No. 20, 2016, h. 60.

¹⁰ Dian Adriawan Daeng Tawang & Rini Purwaningsi. "Burden of Proof Reverse as a Solution to Eradicate Bribery in Criminal Acts of Corruption." *International Journal of Social Service and Research*. Vol. 2 No. 9, 2022, h. 837.

¹¹ Robert Klitgaan. (2005). *Memberantas Korupsi*. Penerjemah Hermojo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, h. 31.

Sistem pembuktian terbalik seperti yang dianut dalam Pasal 37 UUPTPK di atas dinilai sebagai sistem pembuktian terbalik yang terbatas, dimana dalam praktek peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia sehari-hari jarang diterapkan. Hal ini menimbulkan kurang efektifnya sistem ini. Pendekatan doktrin dan komparasi sistem hukum pidana (termasuk UUPTPK Pasal 37 beserta penjelasannya), makna atau arti “Terbatas” atau “Berimbang” dari implementasi Sistem Pembalikan Beban Pembuktian adalah: a. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian hanya terbatas dilakukan terhadap tindak pidana “*gratification*” (pemberian) yang berkaitan dengan “*bribery*” (suap) dan bukan terhadap delik-delik lainnya dalam tindak pidana korupsi; b. Delik-delik lainnya dalam UUPTPK yang tertuang dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 beban pembuktiannya tetap ada pada Jaksa Penuntut Umum; c. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian hanya terbatas dilakukan terhadap “perampasan” dari delik-delik yang didakwakan terhadap terdakwa

Konflik Norma dalam Pembuktian Terbalik antara KUHAP dan UUPTPK

Uraian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan asas pembuktian terbalik dalam suatu perkara pidana jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah ini (Penjelasan Umum Butir 3 C KUHAP). Dimana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam asas pembuktian terbalik hakim berangkat dari praduga bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu pelanggaran hukum atau *presumption of guilt*. Kemudian terdakwa yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, dan jika dia tidak dapat membuktikan hal itu, maka ia dinyatakan bersalah tanpa perlu pembuktian lagi dari pihak Penuntut Umum. Bila tersangka atau terdakwa ditahan maka hampir mustahil hal itu bisa dilakukan dan lagi pula perlu dicatat bahwa Pasal 66 KUHAP tidak membebaskan pembuktian kepada terdakwa.

Alternatif pembuktian yang diajukan dan digagas oleh pemikir di negara maju adalah, teori “keseimbangan kemungkinan pembuktian” (*balanced*

probability of principles), yaitu mengedepankan keseimbangan yang proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi, dan perampasan hak individu yang bersangkutan atas harta kekayaannya yang diduga kuat berasal dari korupsi.¹² Model baru asas pembuktian terbalik ini ditujukan terhadap pengungkapan secara tuntas asal usul aset-aset yang diduga dari hasil korupsi itu sendiri, dengan menempatkan hak atas kekayaan pribadi seseorang pada level yang sangat rendah, akan tetapi secara bersamaan menempatkan hak kemerdekaan orang yang bersangkutan pada level yang sangat tinggi dan sama sekali tidak boleh dilanggar.¹³

Di dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system/cjs*) berdasarkan sistem hukum *Common Law* (sistem adversarial/sistem kontest), asas hukum ini merupakan prasyarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah berlangsung jujur, adil, dan tidak memihak (*Due Process of Law*).¹⁴

Asas praduga tak bersalah merupakan bagian yg tidak terpisahkan dari prinsip *Due Process of Law*. Friedman menegaskan, prinsip “*Due Process*” yang telah melembaga dalam proses peradilan sejak dua ratus tahun yang lampau, kini telah melembaga di dalam seluruh bidang kehidupan sosial. Di sektor kesehatan dan ketenagakerjaan, jika distribusi hak rakyat atau buruh tidak dilakukan sesuai dengan kewajibannya maka akan disebut sebagai melanggar prinsip “*Due Process of Law*”.¹⁵

Hak seseorang tersangka untuk tidak dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya (praduga tak bersalah)

¹² Soehartono Soemarto. “The Reconstruction of the Reversal of the Burden of Proof Verification in Corruption Delict.” *International Journal of English Literature and Social Sciences (IJELS)*. Vol. 3. No. 5, 2018, h. 738.

¹³ Andi Hamzah. (2005). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 40.

¹⁴ Konsep Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System*, yang terkenal dari Packer (1968), yaitu model *Crime Control* dan *Due Process* yang merupakan model *antinomy normative*. Selain itu, diakui, model rehabilitatif (*Rehabilitative model*), dari Griffith (1970); model Birokratik (*Bureaucratic model*) dari Reine (1993), dan model Restoratif (*Restorative Justice*) dari Wright (1996), Fenwick (1997). dikutip dari Clive Walker dan Keir Steimer. (1999). *Miscarriage of Justice*. Blackstone Press Ltd., h. 40.

¹⁵ J. Remmelink. (2003). *Hukum Pidana: Komentaris atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pदानannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia, h. 21.

sesungguhnya juga bukan hak yang bersifat absolut, baik dari sisi formil maupun sisi materiil. Karena hak ini tidak termasuk "non-derogable rights" seperti halnya hak untuk hidup atau hak untuk tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut (*non-retroaktif*). Bahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya, sama sekali tidak memuat hak, praduga tak bersalah; asas ini hanya dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Rumusan kalimat dalam Pasal 8 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Tahun 2004 dan Penjelasan Umum KUHAP, adalah: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya, dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Rumusan kalimat di atas, berbeda maknanya secara signifikan dengan rumusan asas praduga tak bersalah di dalam Pasal 14 paragraf 2 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik (1966), yang dirumuskan dengan kalimat singkat: "Everyone charged with criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law".¹⁶

Kovenan tersebut tidak hanya menegaskan, harus dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan berdasarkan undang-undang; bahkan, tidak menegaskan juga masalah putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap, sebagai batas toleransi seseorang dapat dinyatakan bersalah. Pembuktian kesalahan seseorang berdasarkan berdasarkan sistem hukum *Common Law* sering ditegaskan dengan bunyi kalimat, "proven guilty beyond reasonable doubt", yang berarti, "(Dinyatakan) Bersalah berdasarkan bukti-bukti yang sangat kuat atau tidak dapat diragukan sama sekali"; bandingkan dengan rumusan kalimat, "(dinyatakan) bersalah atas dasar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".¹⁷

Untuk mencegah tafsir hukum yang berbeda-beda di atas, tampaknya solusi realistis telah diberikan oleh Kovenan, yaitu dengan merinci luas lingkup atas tafsir hukum "hak untuk dianggap tidak

bersalah", yang meliputi delapan hak, yaitu hak untuk diberitahukan jenis kejahatan yang didakwakan, hak untuk disediakan waktu yang cukup dalam mempersiapkan pembelaannya dan berkomunikasi dengan penasehat hukum; hak untuk diadili tanpa ditunda-tunda; hak untuk diadili yang dihadiri oleh yang bersangkutan; hak untuk didampingi penasehat hukum jika yang bersangkutan tidak mampu; hak untuk diperiksa dan memeriksa saksi-saksi yang berlawanan dengan yang bersangkutan; hak untuk memperoleh penerjemah jika diperlukan; hak untuk tidak memberikan keterangan yang merugikan dirinya atau hak untuk tidak dipaksa mengakui perbuatannya.

Sejalan dengan Kovenan tersebut, asas praduga tak bersalah harus diartikan, selama terhadap seorang tersangka/terdakwa diberikan secara penuh hak-hak hukum sebagaimana dirinci dalam konvenan tersebut, maka selama itu pula perlindungan atas asas praduga tak bersalah telah selesai dipenuhi. Putusan pengadilan yang menyatakan seorang terdakwa bersalah yang didasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan majelis hakim (akan kesalahan terdakwa), harus diartikan sebagai akhir dari perlindungan hukum atas hak terdakwa untuk dianggap tidak bersalah. Hukum pidana korupsi yang merupakan *lex specialis*, sehingga tentang pembuktian dibedakan 3 sistem beban pembuktian. Pertama sistem terbalik; kedua sistem biasa (seperti KUHAP); ketiga semi terbalik atau juga bisa disebut sistem berimbang terbalik.

PENUTUP

Kesimpulan

Meskipun penerapan pembuktian terbalik ini bertentangan dengan asas *presumption of innocent* atau praduga tak bersalah yang telah diakui secara internasional dan diatur pula dalam KUHAP, namun demi tegaknya hukum di Indonesia dan sesuai dengan tujuan hukum untuk mencapai kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat banyak, maka hal tersebut dapat saja diterapkan terhadap perkara tindak pidana korupsi tentunya tanpa melupakan hak-hak dasar yang melekat pada pihak yang di duga melakukan korupsi dengan mengikuti peraturan maupun undang-undang yang ada. Hak seseorang tersangka untuk tidak dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya

¹⁶ *ibid.*, h. 56.

¹⁷ *ibid.*, h. 59.

(praduga tak bersalah) sesungguhnya juga bukan hak yang bersifat absolut, baik dari sisi formil maupun sisi materiil. Karena hak ini tidak termasuk "non-derogable rights" seperti halnya hak untuk hidup atau hak untuk tidak dituntut dengan hukum yang berlaku surut (*non-retroaktif*).

Rekomendasi

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi tidak terlepas pada 3 hal, yaitu Peraturan hukum, Aparatur negara, dan juga budaya hukum dimana dalam prakteknya harus terjadi sinergi antara ketiga hal tersebut untuk menciptakan sistem hukum yang baik dimana tidak ada yang merasa dirugikan oleh penegakan hukum itu sendiri.

Penjelasan terhadap prosedur pembuktian terbalik dalam UUPTPK diperlukan guna memberikan jaminan kepastian hukum bagi terdakwa ataupun penegak hukum serta agar tidak terjadinya bentuk kesewenang-wenangan serta penyimpangan penegak hukum. Selain itu, dibutuhkan upaya sosialisasi interpretasi terhadap konsep pembuktian terbalik di kalangan masyarakat agar tidak terjadi simpangsiur ataupun salah tafsir terhadap konsep pembuktian terbalik itu sendiri. Perlu ditingkatkan sosialisasi guna menanggulangi berbagai argumen yang kontradiktif dan salah tafsir.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Buku:

- Andi Hamzah. (1991). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- _____. (2005). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Clive Walker dan Keir Steimer. (1999). *Miscarriage of Justice*. Blackstone Press Ltd., h. 40.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. (2003). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- J. Remmelink. (2003). *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- J.C.T. Simorangkir. (1983). *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.
- M. Yahya Harahap. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Robert Klitgaan. (2005). *Memberantas Korupsi*. Penerjemah Hermojo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soesilo Yuwono. (1982). *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP (Sistem dan Prosedur)*. Bandung: Alumni.
- Yan Pramadya Puspa. (1977). *Kamus Hukum (Edisi Lengkap)*. Semarang: Aneka.

Jurnal:

- Ardi Ferdian. "Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Arena Hukum*. Volume 6 Nomor 3 Desember 2012.
- Bambang Heri Supriyanto. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia." *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*. Vol. 2 No. 3 (2014).
- Dian Adriawan Daeng Tawang & Rini Purwaningsi. "Burden of Proof Reverse as a Solution to Eradicate Bribery in Criminal Acts of Corruption." *International Journal of Social Service and Research*. Vol. 2 No. 9, 2022, h. 837.
- Djoko Sumaryanto. "Reversal of the Burden of Proof in Taxation Corruption." *Journal of Justice*. Vol. 5 No. 1, 2011, h. 289.
- Fachrul Rozi. "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Yuridis Unaja*. Vol. 1 No. 2 (2018).

- H. Firman Freaddy Busroh. "Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum to-ra*. Vol. 2 No. 2 Agustus 2016.
- Muhammad Abdul Kholiq. "Asas Pembuktian Terbalik dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Korupsi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Vol. 9 No. 20, 2016, h. 60.
- Soehartono Soemarto. "The Reconstruction of the Reversal of the Burden of Proof Verification in Corruption Delict." *International Journal of English Literature and Social Sciences (IJELS)*. Vol. 3. No. 5, 2018, h. 738.
- Supriyadi Widodo Eddyono. "Pembebanan Pembuktian Terbalik dan Tantangannya (Verification Reversed Imposition and It's Challenges." *Legislasi Indonesia*. Vol. 8 No. 2, 2011, h. 274.
- Wahyu Wiriadinata. "Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian." *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 43 No. 1 (2017).

Internet:

Muwahid, Upaya Pemberantasan Korupsi Melalui Pembuktian Terbalik dan Hukuman Mati (online), <http://Upaya Pemberantasan-Korupsi-Melalui-Pembuktian-Terbalik dan Hukuman-Mkkati-htm>. diakses pada tanggal 6 Maret 2023.